

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo

Jln. Sultan Thaha Syaifudin Kilometer II 37571 074421004

lapasmuaratebo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

Layanan Bimbingan Rohani

Muara Tebo

No. SK :

Persyaratan

1. tidak ada persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pemasyarakatan mengundang pemuka agama secara berkala ke UPT
2. Pemuka Agama/masyarakat mengajukan permohonan untuk bimbingan Rohani terhadap WBP di Lapas/Rutan secara Insidental
3. Narapidana/Tahanan dikumpulkan oleh pembimbing rohani pada tempat yang disediakan untuk kegiatan bimbingan rohani di Lapas/Rutan;
4. Narapidana/Tahanan menerima bimbingan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Waktu Penyelesaian

2 Jam

1-2 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terlaksananya bimbingan rohani bagi Narapidana/Tahanan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo

Jln. Sultan Thaha Syaifudin Kilometer II 37571 074421004

lapasmuaratebo.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

Muara Tebo

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan

UPT Lapas/Rutan;

- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan

menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/Rutan;

- Kepala UPT Lapas/Rutan menelaah dan member arahan dalam

rangka merespon pengaduan;

- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan

dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan